



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jln. Raya Solok-Padang KM. 20 Koto Baru Kode Pos 27363 Telp (0755) 20239 Faks (0755) 325702
Email : disdik.kabsolok@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK

Nomor : 420 / oo.3 /Disdikpora / PNF-2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir s/d usia 06 tahun untuk membantu perlumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu di selenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok.
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan sebagai mana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas perlu diterbitkan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah
- Memperhatikan :
- 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2015

M E M U T U S K A N

- Menetapkan KESATU
- Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada
 - Nama Lembaga : Nurul Huda Ujung Ladang
 - Jenis Penyelenggaraan : Taman Kanak-Kanak (TK)
 - Alamat : Jr. Ujung Ladang Kenagarian Koto Sani Kec. X Koto Singkarak
 - Penyelenggara : ULIL AMRI
- KEDUA
- Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :
 - 1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan jenis Program Pendidikan yang dilaksanakan .
 - 3. Memberikan Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Solok
 - 4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditenlukkan kemudian.
- KETIGA
- Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 30 April 2015 s.d 30 April 2018 dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT
- Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal 30 April 2015

